



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS TIMOR**

Jalan Km 09 Kelurahan Sasi, Kefamenanu

Telepon : 0388 2431111; 0388 2431113

Laman : unimor.ac.id, e-mail: universitastimor@yahoo.co.id

**KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS TIMOR
NOMOR 024/UN60/KP/2022
TENTANG
MUTASI TENAGA KEPENDIDIKAN
DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS TIMOR
TAHUN 2022**

REKTOR UNIVERSITAS TIMOR,


- Menimbang :**
- a. bahwa mutasi tenaga kependidikan dimaksudkan agar tenaga kependidikan yang bersangkutan dapat memiliki wawasan, pengetahuan, dan keterampilan seluas-luasnya sesuai dengan bakat yang dimilikinya, sehingga dapat memiliki profesionalisme dalam bidang tugasnya untuk dapat memberikan prestasi kerja yang sebesar-besarnya;
 - b. bahwa untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas, perlu diadakan mutasi tenaga kependidikan di lingkungan Universitas Timor;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan pimpinan Universitas Timor, tenaga kependidikan yang namanya tercantum dalam lampiran keputusan ini dipandang perlu untuk dimutasi pada fakultas/unit/bagian di lingkungan Universitas Timor;;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, dan c di atas, maka perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Timor tentang Mutasi Tenaga Kependidikan di Lingkungan Universitas Timor Tahun 2022.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 119 Tahun 2014 tentang Pendirian Universitas Timor, tanggal 6 Oktober 2014;
 7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Timor;
 8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
 9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2016 tentang Statuta Universitas Timor;
 10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Perguruan Tinggi; ✓

11. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 52165/MPK/RHS/KP/2020 tanggal 24 Juni 2020 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Timor Periode Tahun 2020-2024.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS TIMOR TENTANG MUTASI TENAGA KEPENDIDIKAN DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS TIMOR TAHUN 2022
- KESATU : Memberhentikan tenaga kependidikan yang namanya tercantum pada lampiran keputusan ini dari tugas/jabatan yang lama dan mengucapkan terima kasih atas kontribusinya selama memangku tugas/jabatan tersebut;
- KEDUA : Mengangkat tenaga kependidikan yang namanya tercantum pada lampiran keputusan ini untuk tugas/jabatan yang baru sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini;
- KETIGA : Keputusan ini berlaku terhitung sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan akan diperbaiki.

Ditetapkan di Kefamenanu
Pada tanggal 03 Januari 2022
REKTOR,




Dr. Ir. Stefanus Sio, M.P.
NIP 196712312003121003

Tembusan :

1. Para Wakil Rektor di lingkungan Unimor
2. Kepala Biro Akademik dan Umum Unimor
3. Para Dekan di lingkungan Unimor
4. Para Ketua Lembaga di lingkungan Unimor
5. Para Kepala UPT di lingkungan Unimor
6. Yang bersangkutan untuk dilaksanakan

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN
 REKTOR UNIVERSITAS TIMOR
 NOMOR 024/UN60/KP/2022
 TENTANG
 MUTASI TENAGA KEPENDIDIKAN
 DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS TIMOR
 TAHUN 2022

NO	NAMA LENGKAP	JABATAN LAMA	JABATAN BARU
1	Sharlyna Kadju, S.Sos.	Pengadministrasi Persuratan (Sekretaris Rektor)	Arsiparis Ahli Pertama/ Pengeloa Keuangan
2	Elvira Odilia Bani, S.E.	Pengelola Keuangan	Pengadministrasi Persuratan (Sekretaris Rektor)
3	Martha Mau, S.Sos.	Arsiparis Ahli Pertama (Staf SPI)	Arsiparis Ahli Pertama (FEB)
4	Yulius Richardus Uskono, S.IP.	Arsiparis Ahli Pertama (FEB)	Arsiparis Ahli Pertama/ Pengadministrasi Gudang/BMN
5	Filogus Naboyut Payon, S.P.	Teknisi Laboratorium FAPERTA	Pengolah Data dan Informasi LPPPM
6	Aureliana M.A.D. Meko, S.E.	Pengadministrasi Umum FEB	Pengadministrasi Umum Laboratorium Bahasa
7	Yeane Sricam, S.E.	Pengadministrasi Persuratan Subbag. TU, RT & Kepegawaian	Bendahara Pengeluaran Pembantu
8	Adrianus Humoen, S.T.	Pengadministrasi Umum LPPPM	Pengadministrasi Umum SPI


 Ditetapkan di Kefamenanu
 Pada tanggal 03 Januari 2022
 REKTOR,

 Dr. Ir. Stefanus Sio, M.P.
 NIP 196712312003121003